



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405  
Cibinong 16914

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 24 - Disdik/2015

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYA KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- bawa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyah yang berlokasi di Jl. Raya Puncak Rt. 04/02 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyah Kecamatan Aisyah Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 )
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 ).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 );
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0011042.AH.01.04.Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Pengesahan Yayasan Luthfia Alqorima tanggal 14 Agustus 2015
  2. Surat Rekomendasi Camat Cisarua Nomor : 420/387-Kec tanggal 25 Agustus 2015
  3. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XXV Kecamatan Cisarua Nomor : 421.1/206/UPTP/2015 tanggal 24 Agustus 2015
  4. Surat Rekomendasi dari Desa Citeko Kecamatan Cisarua Nomor :
  5. Surat Rekomendasi dari TK Permata Nomor : 421.1/003/TK.P/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015
  6. Surat Pernyataan Izin Lingkungan Warga Rt. 04/02 Desa Citeko Kecamatan Cisarua
  7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XXV Kecamatan Cisarua

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberi ijin kepada  
Nama Yayasan : **YAYASAN LUTHFIA ALQORIMA**  
Alamat : Jl. Raya Puncak Rt. 04/02 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : **TK AISYA**  
Alamat : Jl. Raya Puncak Rt. 04/02 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor
- Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - c. memfasilitasi pembinaan berkelaanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah tanggalkan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 08 - 09 - 2011



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Cisarua;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS,DIKMEN XXV Kecamatan Cisarua ;
8. Yth. Desa Citeko Kecamatan Cisarua.



# YAYASAN LUTHFIA ALQORIMA

Jl.Raya Puncak Cisarua Rt.004/Rw.002 Desa Citeko Kecamatan Cisarua  
Kabupaten Bogor

## SURAT KEPUTUSAN YAYASAN LUTHFIA ALQORIMA

No. 002 /SKEP- YLAQ/V/2014

Tentang

### PEMBENTUKAN BADAN PERSIAPAN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK AISYA

Menimbang : 1. Bawa pendirian pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan orang tua.  
2. Bawa salah satu kebijakan Yayasan Luthfia Alqorima sesuai dengan AD/ART yayasan adalah mendirikan, mengembangkan, membina lembaga pendidikan formal dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Luthfia Alqorima.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Luthfia Alqorima tanggal 3 Mei 2014

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan dan mengembangkan Sekolah Taman Kanak-Kanak Aisyah


Kedua : Penyelenggaraan TK Aisyah dimulai tahun pelajaran 2014/2015.

Ketiga : Lokasi TK Aisyah di Jl.Raya Puncak Cisarua Rt. 004/Rw.002 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian TK akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Cisarua  
Pada Tanggal : Mei 2014  
Yayasan Luthfia Al-Qorima  
Disahkan oleh Badan Pendiri  
Ketua  
Bpk. Maman Mulyatna





**NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
MOCH. SYAIFUDDIN, S.H., M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-488.HT.03.01-Th. 2007  
Tanggal 05 Desember 2007

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1 - XVI - PRAT - 2009  
Tanggal : 12 Februari 2009

**KABUPATEN BOGOR**

---

---

AKTA	MINISTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
	LUTHFIAH ALQODIRAH
TANGGAL	12 Februari 2009
NOMOR	82.

Nomor: 02.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 13-08-2015 (tiga belas Agustus dua ribu lima belas). -----

-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **MOCH. SYAIFUDDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor**, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini: -----

I.-**Tuan CECE SUMEDI, Sarjana Pendidikan**, lahir di Bogor pada ----- tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Kebon Jae, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201250805660004. -----

-dalam hal ini bertindak: -----  
a.untuk diri sendiri. -----

b.berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermeterai cukup -----  
tertanggal hari ini, yang dilekatkan pada minuta akta ini,  
selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: ---

-**Tuan MUHAMAD ALIFFIYA NURFITRAH**, lahir di Bogor pada -----  
tanggal 28-02-1994 (dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kebon Jae, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201252802940003

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. -----  
-Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang,

penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Yayasan ini bernama: -----

----- YAYASAN LUTHFIA ALQORIMA -----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kampung Kebon Jae Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- PASAL 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

- a. Sosial. -----
- b. Keagamaan. -----
- c. Kemanusiaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- PASAL 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang Sosial. -----

- a. Lembaga pendidikan formal dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi, dan lembaga pendidikan nonformal seperti membuka tempat kursus-kursus. -----
- b. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda. -----
- c. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium. -----



KEPUTUSAN MENTERI KULTUR DAN KAJAHI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: A/001/2013/AL/SL/13/Tarif/2013

TENTANG

PERUBAHAN PENDAHULUAN BADAN KAJAHI  
TARIFAL LUTUTUA ALGORIMA,

MENTERI KULTUR DAN KAJAHI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Membangung
- 1. Bahwa berdasarkan Perintahannya Nomor MOCH. STAP/2009, Spt. MUL. sekalii  
AKSI Nomor 01 Tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pengesahan Badan Kajahi  
Taryakan LUTUTUA ALGORIMA Tanggal 14 Agustus 2013 dengan Nomor  
Pendahuluan S/001/2013/AL/SL/13/Tarif/2013 berisi sesuai dengan perintahannya Pengesahan  
Badan Kajahi Taryakan;
  - 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diindikasi dalam Surat a, perlu  
memperbaiki Keputusan Menteri Kultur dan Kajaahi Agama tentang  
Pengesahan Badan Kajahi Taryakan LUTUTUA ALGORIMA.

KEPUTUSAN MENTERI

- Menimbang
- 1. Memerlukan perbaikan Badan Kajahi  
TARYAKA LUTUTUA ALGORIMA
  - 2. Berdasarkan di KEPUTUSAN BODOR Nomor Akte Nomor 01 Tanggal 23 Agustus  
2013 yang dibuat oleh Menteri MOCH. STAP/2009, Spt. MUL. Berdasarkan di  
KEPUTUSAN BODOR.
  - 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disetujui di Jakarta, Tanggal 14 Agustus 2013.

MINISTER KULTUR DAN KAJAHI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
Dr. AHMAD ARIEF SABRI, S.H., M.H.



DR. AHMAD ARIEF SABRI, S.H., M.H.  
NIP. 19581129 198610 1 001

DIKETAHUI PADA TANGGAL: 14 Agustus 2013

DRAFTAR TARYAKA NOMOR A/001/2013/AL/SL/13/Tarif/2013 TAHODAL 14 Agustus 2013



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM ATAS MARSHAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-001/2013-AP/1.04/TAR/2013 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERESMIAN PENGABDIAN BADAN HUKUM  
TAYARAN LUTHYA ALGORIMA  
MENTERI HUKUM DAN HAM ATAU MARSHAL REPUBLIK INDONESIA

1. Rekening nomor Re. 00100.000  
2. Perihal Tayaran


DATA		NO. KTP / PASSPORT
REPUBLIC OF INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA		001/2013-AP/1.04/TAR/2013

3. Susunan Organ Pemerintah

NAAMA	NO. KTP / PASSPORT	ORGAN	JABATAN
MUHAMMAD HUFTYA	001/2013-AP/1.04/TAR/2013	PERMATA	KETUA
MUFTIYAH	001/2013-AP/1.04/TAR/2013	PERMATA	KETUA LURAH
DR. MAMAN MULYATNA	001/2013-AP/1.04/TAR/2013	PERMATA	MULYATNA
WIFI QURRAHATI, S.H.	001/2013-AP/1.04/TAR/2013	PERMATA	SECRETARIA
ADI MULYADI, S.T.	001/2013-AP/1.04/TAR/2013	PERMATA	MULYADI
CECI SUMEDI, S.Pd.	001/2013-AP/1.04/TAR/2013	PERMATA	KETUA
DIYAH LADWAH, S.Pd.I, A.G.D.	001/2013-AP/1.04/TAR/2013	PERMATA	ASSISTEN

Disetujui di Jakarta, Tanggal 14 Agustus 2013

2.1. MENTERI HUKUM DAN HAM ATAU MARSHAL  
REPUBLIK INDONESIA  
PL. DELEGASI (INTERNAL ADMINISTRASI HUKUM UGM)



DR. ADRIAN ANIS DAWID, S.H., M.H.  
NIP. 13581120 198803 3 001

DISETUAI PADA TANGGAL 14 Agustus 2013

BANTAN TAYARAN NOMOR AHU-001/2013-AP/1.04/TAR/2013 TANGGAL 14 Agustus 2013



# YAYASAN LUTHFIA ALQORIMA

Jl.Raya Puncak Cisarua Rt. 004/Rw.002 Desa Citeko Kecamatan Cisarua  
Kabupaten Bogor

## SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.Maman Mulyatna  
Tempat/Tgl Lahir : Garut ,29 Pebruari 1952  
Alamat : Jl.Raya Puncak – Cisarua Kp.Kebon Jae Ds Citeko Kab Bogor  
Jabatan : Ketua Yayasan Luthfia Alqorima

Menyatakan bahwa tanah dan gedung sarana pendidikan yang terletak di Kp Kebon Jae Rt.2/Rw 04 no.35., desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan No. Pajak..... seluas + 345 M<sup>2</sup>, saya benarkan untuk digunakan sebagai lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak pendidikan mulai tahun pelajaran 2014/2015 dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, Juli 2014

  
Yayasan Luthfia Alqorima  
Ketua  
Drs. Maman Mulyatna

Tembusan :

1. Para Pengurus Yayasan Luthfia Alqorima
2. Kepala Sekolah dibawah Yayasan Luthfia Alqorima